

## **PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU PEMILU**

**2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR :59.1/Kpts/KPU Kota - 011329166/**

**2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU PEMILU TAHUN 2014**

### **ABSTRAK**

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Akreditasi Pemantau Pemilu; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014.

### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perbaikan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 59.1 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/**

**2013 diatur tentang :**

**Memutuskan Pembentukan Tim Akreditasi Pemantau Pemilu Tahun 2014**

### **CATATAN**

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2013.  
- Lampiran 1 halaman